

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2019

Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2019

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN
PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Ahmad Fauzi

HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM
FAZLUR RAHMAN

Heru Susanto

HUKUM GADAI ISLAM DAN PRAKTEKNYA
DI SULAWESI SELATAN

A. Syathir Sofyan

TINJAUAN KRIMINOLOGI
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK

Nur Wahid Musaddiq


ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH

Muhammad SyariefHidayatullah

ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK
MENURUT HUKUM ISLAM

Ihsan Aziz

ISSN : 1978-5747



9 77 197857 4756



Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2019

**PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN
PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

Ahmad Fauzi

**HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM
FAZLUR RAHMAN**

Heru Susanto

**HUKUM GADAI ISLAM DAN PRAKTEKNYA
DI SULAWESI SELATAN**

A. Syathir Sofyan

**TINJAUAN KRIMINOLOGI
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK**

Nur Wahid Musaddiq

**ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH**

Muhammad Syarief Hidayatullah

**ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK
MENURUT HUKUM ISLAM**

Ihsan Aziz

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Yuni Amelia

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Desy Kristiane

Layouter

Nursyamsu

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc

Email: bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Ahmad Fauzi	201
HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM FAZLUR RAHMAN Heru Susanto.....	233
HUKUM GADAI DALAM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI SULAWESI SELATAN A. Syathir Sofyan	257
ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH Muhammad Syarief Hidayatullah	275
TINJAUAN KRIMINOLOGI EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK Nur Wahid Musaddiq	305
PENGGUNAAN TELESKOP UNTUK RUKYAT AL-HILAL: ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BAKHIT AL MUTI ³ DENGAN IBNU HAJAR AL-HAITAMI< Desy Kristiane.....	331
NILAI KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH Syaakir Sofyan	355
ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK MENURUT HUKUM ISLAM Ihsan Azis	383

PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Ahmad Fauzi*

Abstract

Law Number 34/2014 concerning Hajj Financial Management, mandates to establish a special hajj financial management body (Hajj Fund Management Agency, BPKH) tasked with managing the revenue, development, expenditure, and accountability of Hajj finance. BPKH has the authority to manage hajj funds around IDR 115 trillion as of April 2019. BPKH must place these funds into sharia investment instruments, taking into account safety, prudence, value of benefits and liquidity. According to Government Regulation Number 5/2018 (PP No. 5/2018), a minimum of 15% of the pilgrimage funds will be placed on the Islamic capital market. The form can be State Sharia Securities, Bank Indonesia Sharia Certificates, sharia shares, sukuk, mutual funds and various other sharia securities recognized by the Financial Services Authority (OJK). BPKH's investment in the Islamic Capital Market will gradually increase to 35% in 2021 with the amount estimated to reach IDR 47.35 trillion. The strong role of the increasing Islamic Capital Market in forming market capitalization (the Composite Stock Price Index, IHSG) indicates that the Islamic Capital Market has a large role in driving economic growth in Indonesia. So BPKH investment has a

strategic position in the effort to develop the Islamic Capital Market in Indonesia.

Keywords: *BPKH, hajj funds, Islamic investment, Islamic capital market*

A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah wajib dalam Islam. Rukun Islam. Dalam konteks ajaran Islam, adanya hukum wajib ibadah ini dinyatakan secara jelas dalam kitab suci al-Qur'an maupun Hadits. Selain kedua sumber utama itu, seluruh para alim dan intelektual Muslim bersepakat,¹ bahwa haji menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap pribadi muslim dengan persyaratan tertentu.²

Jumlah umat Islam yang ke tanah suci, baik dalam rangka haji atau umrah, dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya, bahkan meskipun biaya naik haji juga ikut bertambah, di mana tahun 2018 naik sebesar Rp 345.000. Dalam konteks religiusitas, ibadah haji menjadi media bagi para pelakunya untuk mendalami pengalaman ruhaninya. Karenanya, di kalangan masyarakat Muslim, ibadah haji dipandang sebagai salah puncak kepatuhan kepada ajaran agama, sekaligus menjadi puncak pengalaman ruhani.³

Keutamaan melaksanakan haji dan umrah yaitu dapat menghapus dosa, sesuai dengan sabda Rasulullah, "Antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara

¹Hampir seluruh jumbuh ulama sepakat, manakala mereka berpendapat, bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji itu hanya diperintahkan satu kali kepada setiap muslim yang mampu dalam kehidupan mereka. Lihat; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. I (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 529. Lihat juga Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 9. Wahbah Al-Zuhaily, *Fikih Shaum, I'tikaf dan Haji: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Pustaka Media Utama, 2006), h. 167.

²Beberapa persyaratan wajib haji itu adalah: Islam, baligh, berakal, merdeka dan memiliki kemampuan. *Ibid*, h. 530. Indikator mampu melaksanakan ibadah haji itu adalah; *pertama*, sehat jasmani. *Kedua*, jalur perjalanannya aman. *Ketiga*, memiliki ongkos yang cukup untuk pulang dan pergi. *Keempat*, memiliki bekal bagi kehidupan dirinya, maupun bekal primer bagi keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Lihat; *Ibid*, h. 531-532.

³Komaruddin Hidayat, "Dari Pondok Indah ke Makkah al-Mukarraamah" dalam Kata Pengantar buku Nurcholis Madjid, *Perjalanan Religius Umrah dan Haji* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. xviii.

keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.” (HR. Bukhari-Muslim).⁴

Dengan memposisikan ibadah haji sebagai simbol kesempurnaan dalam beragama itu, maka menjadi maklum, bila setiap pribadi Muslim berharap dapat secara nyata menunaikan ibadah haji.⁵ Setidaknya, beberapa indikator menjadi penegas asumsi ini. *Pertama*, secara kuantitatif, jumlah kaum Muslim yang menunaikan ibadah haji terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI terlihat, bahwa untuk periode tiga tahun terakhir saja, jamaah haji Indonesia sudah mencapai jumlah rata-rata di atas 154.500 orang.⁶

Sementara itu, merujuk pada Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, manajemen keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi, BPKH juga fokus untuk kepentingan umat Islam. Dengan melakukan investasi dalam keuangan haji, laba atas investasi diharapkan menghasilkan manfaat yang signifikan misalnya dapat meningkatkan layanan dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Manfaat-manfaat ini termasuk biaya subsidi perjalanan haji, biaya akomodasi di tanah suci dan lainnya.⁷

Pengelolaan keuangan haji yang telah dilakukan oleh pemerintah misalnya melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ۗ

(HR. Bukhari no. 1773 dan HR. Muslim no. 1349)

⁵Harimurti Hartono, *Waitinglist Nasional Upaya Memperkecil Kemudharatan Masa Penantian Keberangkatan Haji: Dinamika & Perspektif Haji Indonesia* (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010), h. 250.

⁶Infografis Jamaah Haji Indonesia Tahun 1949-2014. Lihat ke www.haji.kemenag.go.id. (diunduh pada 21 Agustus 2019).

⁷Erry Fitrya Primadhany, “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2 (Tahun 2017), h. 127.

Penempatan dana haji di SDHI menguntungkan karena semua dana dijamin oleh pemerintah. Selain itu ada beberapa manfaat lain dalam hal kementerian agama dan keuangan, misalnya menghindari sistem risiko perbankan, lebih aman dan sesuai syariah, tempat untuk investasi yang bebas dari wanprestasi (*default*) sumber pendanaan baru.⁸

Pada pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan atau BPIH Khusus adalah dana yang disetor oleh jemaah haji untuk pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, pengelolaan dana haji harus didasarkan pada akad dengan pemilik dana termasuk ketentuan hasilnya. Dana haji harus diinvestasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai syariah.

Dilihat dari lamanya waktu tunggu dengan sistem pembayaran sejauh ini jelas bahwa dana haji memiliki potensi yang sangat besar. Ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa populasi Muslim Indonesia adalah 88% dari total 261 juta populasi Indonesia. Ini berarti bahwa ada sekitar 222 juta Muslim Indonesia yang memiliki potensi untuk menyetor biaya awal keberangkatan haji. Jika diasumsikan ada 100 juta Muslim menyetor biaya awal 25 juta per orang, maka dana haji akan terkumpul Rp 2.500 Triliun. Jumlah yang sangat besar, bahkan dana ini melebihi total angka APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 Triliun.⁹

B. Pembahasan

1. BPKH Sebagai Lembaga Pengelola Keuangan Haji

Sebelum diundangkannya UU 34/2014, manajemen pengelolaan dana haji diamanatkan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, maka Pengelolaan

⁸Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, (Thesis – UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 61.

⁹Cholil Nafis, “Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji”, *Opini Koran Sindo* (21 November 2018), h. 5.

Kuangan Haji dilakukan oleh BPKH.¹⁰ Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH ini harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diundangkan, yaitu tanggal 17 Oktober 2015.

Status dan kedudukan BPKH adalah sebagai badan hukum yang bersifat publik, mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Agama. BPKH berkedudukan dan berkantor di pusat ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.¹¹

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan pengertian Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.¹² Pengertian dana haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka

¹⁰Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

¹¹Pasal 20 Ayat (2), dan (3) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sedangkan pada pasal 52 menyebutkan; (1). Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; (2). Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan. (3). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. (4). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (5). BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan. (6). Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹²Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan haji, BPKH menjalankannya secara korporatif dan nirlaba. Yang dimaksud dengan “korporatif” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola pengusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan nirlaba adalah pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.¹⁴

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 45 sampai pasal 49 telah mengatur terkait mekanisme pengelolaan Keuangan Haji. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH diantaranya:

1. BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Berdasarkan rencana strategis tersebut, BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan.
3. Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari DPR sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.
4. Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

¹³Penjelasan Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

¹⁴Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

5. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
6. BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sedangkan mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji, Pasal 48 ayat (1) mengatur bahwa hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.¹⁵

2. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (emiten). Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.¹⁶

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan medium untuk

¹⁵Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), h. 132.

¹⁶Faiza Muklis, "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia," *Al-Masraf, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 1, No. 1 (Januari-Juni 2016), h. 65-66.

memperkuat posisi keuangannya.¹⁷ Dalam kondisi sistem keuangan yang tingkat volatilitasnya dinilai tinggi, sistem keuangan syariah khususnya pasar modal syariah hadir menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan pada industri konvensional yang masih mengandalkan riba sebagai fondasi dasarnya.

Pasar modal syariah, seperti halnya pasar modal konvensional, merupakan komponen penting dalam sebuah sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, industri pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran. Prinsip syariah pada dasarnya bertujuan untuk memastikan keadilan dalam sebuah transaksi. Hal tersebut berdampak pada perlindungan pihak-pihak terkait atas eksploitasi, penipuan maupun ketidakadilan antara imbal balik dalam melakukan transaksi. Pasar Modal Syariah menawarkan akses yang lebih luas bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya.¹⁸

Upaya-upaya strategis untuk mengembangkan pasar modal syariah masih perlu dilanjutkan. Kerangka besar kebijakan pengembangan pasar modal syariah ke depan telah tertuang secara detail dalam Masterplan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014 yang disusun oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan–Kementerian Keuangan RI, dimana pengembangan pasar modal syariah merupakan salah satu strategi yang diusung dalam mencapai salah satu tujuan yang ada di masterplan tersebut.¹⁹

Sebagaimana dinyatakan dalam *master plan* di atas, ada empat kelompok program yang akan dilakukan dalam konteks pengembangan pasar modal syariah. Yakni, pengembangan kerangka peraturan yang mendukung pengembangan pasar modal syariah, pengembangan

¹⁷Faiza Muklis, “Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia”, *Al-Masraf, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* (Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016), h. 65-66.

¹⁸Direktorat Pasar Modal Syariah OJK, *Buku Perkembangan Pasar Modal Syariah 2016* (Jakarta: OJK, 2016), h. 3.

¹⁹Muhammad Touriq, “Arah Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah”, *Opini*, Republika, (27 Januari 2011), h. 23

produk pasar modal syariah, pengejaran kesetaraan produk pasar modal syariah dengan produk pasar modal konvensional, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pasar modal syariah

Program pertama, mengembangkan kerangka kerja regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal syariah. Beberapa peraturan terkait pasar modal syariah telah dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir. Ini telah menjadi platform penting untuk pengembangan pasar modal syariah di masa depan. Namun, dinamika industri selalu membutuhkan perbaikan dan peraturan tambahan. Ketersediaan peraturan yang memadai diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk penerapan pasar modal syariah.

Fokus pengembangan kerangka peraturan ke depan adalah untuk menyediakan peraturan yang dapat memberikan kejelasan dan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar. Regulasi pasar modal syariah akan dipersiapkan dengan pendekatan regulasi yang jelas, sederhana, mudah dipahami, tidak kaku, dan mendukung tumbuhnya kepercayaan investor terhadap aktivitas investasi di pasar modal syariah. Peraturan-peraturan ini termasuk, antara lain, peraturan yang terkait dengan pasar sekunder efek syariah dan peraturan terkait dengan tata kelola (governance) yang memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Program kedua, mengembangkan produk pasar modal syariah. Dinamika yang telah terjadi dalam industri keuangan global dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa industri keuangan Islam, termasuk pasar modal Islam, telah menjadi bagian penting dari industri keuangan secara keseluruhan. Langkah-langkah yang harus diambil termasuk mengembangkan pedoman standar untuk produk syariah untuk perusahaan yang membutuhkan pendanaan melalui pasar modal, mengkaji dan mengembangkan produk syariah melalui modifikasi produk pasar modal konvensional yang ada, dan meninjau dan menciptakan produk syariah baru. Tujuan akhir dari strategi ini adalah untuk membuat porsi produk syariah dalam industri keuangan semakin besar dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

Program ketiga, mengupayakan kesetaraan produk pasar modal syariah dengan produk konvensional. Produk syariah di pasar modal

memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan produk konvensional. Karakteristik khusus ini tercermin dalam proses transaksi, dan pembentukan produk harus memenuhi aturan sesuai dengan prinsip syariah. Ini terkadang menghasilkan proses yang sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan produk konvensional.

Selain itu, dampak yang sering terjadi sebagai akibat dari karakteristik khusus ini adalah kewajiban untuk memenuhi peraturan tertentu terkadang menjadi lebih parah, seperti misalnya kewajiban pada peraturan pajak. Ini tentu saja menghasilkan persaingan yang tidak setara antara produk Islami dan produk konvensional

Untuk mengatasi masalah ini diperlukan konsep kesetaraan antara produk Islami dan produk konvensional, bukan dengan menyediakan fasilitas atau insentif. Tujuan kebijakan kesetaraan ini adalah agar industri keuangan Islam dapat tumbuh dan berkembang secara alami sehingga akan lebih kuat daripada jika pertumbuhan dipicu oleh berbagai fasilitas dan insentif.

Ke depan, kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan mencari regulasi yang dapat mendukung konsep kesetaraan. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan akan bersifat komprehensif, mulai dari penerbitan produk hingga kewajiban yang dilampirkan setelah produk diterbitkan. Juga mencari persamaan dalam perlakuan perpajakan antara produk keuangan syariah dan produk keuangan konvensional

Program keempat adalah meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di pasar modal syariah. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, diyakini dapat mempercepat dan meningkatkan pengembangan industri pasar modal syariah di Indonesia. Diharapkan juga dapat meningkatkan inovasi produk syariah di pasar modal. Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas juga akan berdampak pada peningkatan tingkat kepatuhan dengan pemenuhan prinsip syariah

Konsep pengembangan sumber daya manusia yang menjadi fokus ke depan adalah membekali pengetahuan para profesional, regulator, serta cendekiawan, dan ahli syariah dari dua sisi. Sarjana dan pakar Islam diberi pengetahuan teknis industri dan begitu pula profesional. Sementara regulator dilengkapi dengan ilmu keislaman,

khususnya fiqh muamalah. Upaya strategis lainnya adalah mencoba memuat materi tentang pasar modal Islam dalam materi untuk program pendidikan lanjutan bagi para profesional, dan jika mungkin, juga dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal

Selanjutnya, kerjasama dengan lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, juga akan dilakukan. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam bentuk pengorganisasian program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan Islam. Hal penting yang harus menjadi perhatian kami adalah komitmen semua pihak dalam mendukung program-program ini.

Keberhasilan pengembangan pasar modal syariah dapat terwujud secara efektif jika terdapat sinergi di antara seluruh stakeholder, yaitu regulator termasuk DSN-MUI, pelaku pasar, akademisi, dan tentunya kalangan media sebagai garda depan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tak terkecuali peran penting dari lembaga-lembaga pengelola keuangan, seperti perusahaan asuransi, lembaga pengelola dana pensiun, termasuk disini adalah Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, Bapepam-LK menerbitkan paket regulasi pasar modal syariah pada tahun 2006 dan Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2007. Hal ini telah memperkuat infrastruktur pasar modal syariah. Pada tahun 2008, pemerintah pertama kali menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selanjutnya, untuk memfasilitasi investor yang ingin bertransaksi efek syariah seperti saham syariah dan *Exchange Trade Funds* (ETF) syariah, OJK meluncurkan *Syariah Online Trading System* (SOTS) pada tahun 2011.²⁰ Instrumen-instrumen investasi syariah tersebut juga mengalami perkembangan pesat, sejalan dengan maraknya pertumbuhan bank-bank syariah dan unit usaha syariah.²¹

²⁰ Direktorat Pasar Modal Syariah OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019* (Jakarta: OJK, 2015), h. 23.

²¹Muhammad Alamul Yaqin, "Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Pembangunan Hukum Pasar Modal Nasional", *Jurnal Law Reform*, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2010), h. 99.

Secara keseluruhan, industri keuangan syariah global bernilai USD 1,88 triliun pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh serangkaian tantangan ekonomi global dari rendahnya harga minyak dunia, serta penurunan prospek pertumbuhan ekonomi global, depresiasi kurs mata uang serta penjualan aset pada negara-negara berkembang, terjadi penurunan di beberapa sektor keuangan syariah global. Pada industri pasar modal syariah global, reksadana syariah global meningkat 6,3% menjadi USD 71,3 miliar meskipun jumlah sukuk outstanding global turun 1,4% menjadi USD 290,6 miliar. Sementara itu, industri takaful, meningkat 8,4% menjadi USD 23,2 miliar dan industri perbankan syariah global meningkat 1,4% menjadi sebesar USD 1,5 Triliun.²²

Berdasarkan *Islamic Commercial Law Report*, Indonesia berada di posisi keempat negara dengan nilai *sukuk outstanding* terbesar yaitu senilai USD 24.741 juta. Negara yang memiliki nilai sukuk terbesar yaitu Malaysia yang diikuti oleh Arab Saudi dan UAE. Dari sisi penerbitan sukuk, Indonesia dengan nilai penerbitan sebesar USD 8.815 juta berada pada posisi kedua terbesar setelah Malaysia.²³

Pasar modal syariah di Indonesia memang tumbuh pesat.²⁴ Statistik BEI mencatat, jumlah investor syariah 2011 hanya sekitar 500 investor.²⁵ Jumlah ini terus bertambah dan hingga per 30 Juni 2019,

²²Islamic Financial Services Board, *IFSI Stability Report 2016* (Online), Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016_En.pdf (diunduh 15 November 2019).

²³Direktorat Pasar Modal Syariah OJK, *Buku Perkembangan Pasar Modal Syariah 2016*, h. 4

²⁴Adhitya Ginanjar, "Islamic Financial Engineering: Comparative Study Agreements in Islamic Capital Market in Malaysia and Indonesia," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* (Vol. 8, No. 1, 2013), h. 1-24. Saat itu (2013), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Pasar Modal Syariah di Malaysia makin berkembang, sedangkan Pasar Modal Syariah di Indonesia masih menyesuaikan dengan perkembangan pasar modal regional. Hasilnya, pada tahun ini, Bursa Efek Indonesia (IDX) berhasil memenangkan penghargaan Best Islamic Capital Market 2019 dari Global Islamic Finance Awards (GIFA) pada 16 September 2019 lalu, <https://www.idnfinancials.com/news/28642/idx-wins-islamic-capital-market-gifas> (diunduh 15 Oktober 2019).

²⁵ Direktorat Pasar Modal Syariah OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019* (Jakarta: OJK, 2015), h. 42.

jumlahnya menjadi 55.229 investor syariah.²⁶ Per 30 September 2019, angka ini melesat 121 kali lipat menjadi 61.130 investor syariah.²⁷ Namun demikian, Indonesia dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia, seharusnya memiliki pasar modal syariah dengan jumlah investor yang jauh lebih pesat. Porsi investor syariah di atas baru sekitar 6% dari total investor di bursa saham. Salah satu sebabnya adalah masih rendahnya minat masyarakat Muslim untuk berinvestasi di pasar modal syariah.²⁸

Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index²⁹ pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks

²⁶Duwi Setiya Ariyanti, “Wakaf Saham Butuh Dukungan Regulasi,” <https://market.bisnis.com/read/20190809/7/1134337/wakaf-saham-butuh-dukungan-regulasi> (diunduh 15 oktober 2019)

²⁷Investor Syariah Naik 121 Kali Lipat dalam Delapan Tahun, <https://investasi.kontan.co.id/news/investor-syariah-naik-121-kali-lipat-dalam-delapan-tahun> (diunduh 15 Oktober 2019). Fakta ini membuktikan bahwa pasar modal syariah ke depannya memiliki banyak potensi untuk menjadi lebih besar.

²⁸Egi Arvian Firmansyah, “Seleksi Saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia,” *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati*, (Vol. 1, No. 1), h. 01–10. Lihat juga Andri Soemantri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 49.

²⁹Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. *Review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK. Lihat pada laman <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/> (diunduh 15 Oktober 2019). Dari sekian banyak emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terdapat beberapa emiten yang kegiatan usahanya belum sesuai dengan syariah, sehingga saham-saham tersebut secara otomatis belum dapat dimasukkan dalam perhitungan *Jakarta Islamic Index*. Mustafa Edwin Nasution mendefinisikan Jakarta Islamic Index dengan “30 jenis saham dari emiten–emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan hukum syariah.” Lihat Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56.

tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.³⁰

Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah. Instrumen-instrumen investasi syariah tersebut kemudian mengalami perkembangan sejalan dengan maraknya pertumbuhan bank-bank syariah dan unit usaha syariah.³¹

Berikut ini adalah perkembangan produk syariah di pasar modal Indonesia:³²

a. Daftar Efek Syariah

Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak yang disetujui OJK. DES tersebut merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah.³³ DES yang diterbitkan OJK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu:

- 1) DES Periodik. DES Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES Periodik pertama kali diterbitkan Bapepam-LK pada tahun 2007.
- 2) DES Insidentil. DES insidentil merupakan DES yang diterbitkan tidak secara berkala. DES insidentil diterbitkan antara lain yaitu:

³⁰Muhammad Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syariah," *Jurnal MIQOT* (Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008), h. 232-246. Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 4. Lihat OJK, *Sejarah Pasar Modal Syariah*, <https://www.ojk.go.id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx> (diunduh 15 Oktober 2019).

³¹Muhammad Alamul Yaqin, "Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Pembangunan Hukum Pasar Modal Nasional", *Jurnal Law Reform* (Vol. 5 No. 2, Oktober 2010), h. 99.

³²Direktorat Pasar Modal Syariah OJK, *Buku Perkembangan Pasar Modal Syariah 2016*, h. 15.

³³Daftar Efek Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efeksyariah/Default> (diunduh 15 Oktober 2019)

- a) Penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik.
- b) Penetapan saham Emiten dan atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada OJK setelah Surat Keputusan DES secara periodik ditetapkan.

Sementara itu, efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK meliputi:

- a) Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
- b) Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar;
- c) Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten sebelum ditetapkannya Peraturan ini;
- d) Saham Reksa Dana Syariah;
- e) Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah;
- f) Efek Beragun Aset Syariah;
- g) Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut: Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.A.13; Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - i. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus);
 - ii. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan

pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus);

- h) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
- i) Efek Syariah lainnya.

b. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (25,65%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,71%), sektor Industri Dasar dan Kimia (14,99%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (10,09%) dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (25,65%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,71%), sektor Industri Dasar dan Kimia (14,99%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (10,09%) dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- 1) Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
- 2) Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan

Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - 2) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - 3) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - 4) bank berbasis bunga;
 - 5) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - 6) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - 7) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
 - 8) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);
- b) rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 45%, dan
- c) rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

3) Indeks Saham Syariah Indonesia

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI.

Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti

jadwal *review* DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.

4) Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK

BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut:

- a) Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- b) Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir
- c) Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi
- d) 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih

5) Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

Jakarta Islamic Index 70 adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK.

BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII70. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII70 adalah sebagai berikut:

- a) Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- b) Dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir
- c) Dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.
- d) 70 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.

c. Sukuk

Dalam 5 tahun terakhir, penerbitan sukuk korporasi terus meningkat. Hingga akhir 2016, total sukuk korporasi yang sudah diterbitkan di Indonesia sebanyak 102 seri dengan nilai nominal sebesar Rp 20,43 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat 36 emiten yang menerbitkan sukuk korporasi.

Pada umumnya, akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia adalah akad ijarah dan mudharabah. Dari 53 Sukuk korporasi yang outstanding saat ini, terdapat 35 sukuk korporasi (66,04%) yang menggunakan akad ijarah dan 18 sukuk korporasi (33,96%) menggunakan akad mudharabah dengan nilai mencapai Rp 5,53 triliun (46,62%) untuk ijarah dan Rp 6,34 triliun (53,38%) untuk mudharabah.

d. Reksadana Syariah

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 136 reksadana syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp 14,91 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 46,24% dari jumlah reksa dana syariah akhir tahun 2015 sebanyak 93 reksa dana syariah, dan peningkatan NAB sebesar 35,30% dibanding akhir tahun 2015 sebesar Rp 11,02 triliun.

3. Posisi Strategis BPKH dalam Mengembangkan Pasar Modal Syariah Indonesia

Investasi adalah upaya penyertaan modal dalam suatu kegiatan ekonomi agar dapat bernilai tambah pada jangka waktu yang diharapkan. Investasi merupakan kegiatan menanam modal yang mana

memiliki risiko kerugian dan dapat mengandung unsur ketidakpastian dalam perolehan investasi suatu usaha. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu investasi jangka panjang dan jangka pendek. Investasi jangka panjang dapat berupa saham, obligasi, dan lainnya dalam waktu lebih dari satu tahun. Sementara investasi jangka pendek adalah investasi yang jangkanya kurang dari satu tahun berupa surat berharga dan lainnya. Berdasarkan bentuk investasinya terdiri dari dua jenis yaitu:

- a) Investasi riil, yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik seperti bangunan, emas, dan tanah.
- b) Investasi surat berharga, yaitu dalam bentuk instrumen keuangan seperti saham, sukuk/ obligasi, dan lainnya.

Pada umumnya hubungan antara risiko (*risk*) dan tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*) bersifat linier. Artinya, semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya melakukan analisis terhadap suatu efek atau beberapa efek. Salah satu tujuan dari penilaian ini adalah untuk melakukan identifikasi harga suatu efek. Penilaian keberhasilan investasi tidak saja ditentukan oleh tingkat pengembalian yang tinggi sebagaimana terkonsep dalam ekonomi konvensional.³⁴

Secara lebih praktis, investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.³⁵ Berbagai macam kegiatan investasi pada umumnya memiliki tujuan yang sama, profitabilitas atau penghasilan (*return*). Tujuan akhir yang diharapkan, seorang investor harus mengambil

³⁴Suad Fikriawan, "Investasi dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Mustashfa*, (Vol. 3, No. 1, Juni 2018), h. 16.

³⁵Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 11. Muhammad Sholahuddin dan Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008), h. 267.

keputusan yang tepat untuk memilih objek serta mempertimbangkan waktu dan kondisi.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH memang diamanatkan untuk menempatkan dan atau menginvestasikan dana haji. Penempatan atau investasi tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Pengelolaan Keuangan Haji yang dimaksudkan bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Perlindungan terhadap uang milik jemaah haji sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2014, pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan ketentuan mengenai tanggung-renteng atas kerugian yang terjadi akibat penempatan dan/atau investasi keuangan haji yang timbul akibat kelalaian dalam pengelolaannya. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, efisiensi BPIH, dan kemaslahatan umat Islam. Pengelolaan keuangan haji harus berasaskan antara lain:

- a) Prinsip syariah, yaitu semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.
- b) Prinsip kehati-hatian, yaitu pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.
- c) Manfaat, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.
- d) Nirlaba, yaitu pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya

³⁶Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 24. Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah bagi Bangsa: Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), h. 130.

bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolaanya

- e) Transparan, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.
- f) Akuntabel, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.

Solusi untuk mengatasi kenaikan BPIH adalah mengelola setoran awal jemaah haji dengan cara yang tepat. Salah satunya adalah berinvestasi ke berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan UU No. 34 tahun 2014 pasal 2 yaitu ke instrumen Syariah. Investasi dana haji dalam instrumen yang tepat dapat menghasilkan hasil pengembalian yang tinggi dan menciptakan mekanisme untuk melindungi potensi kerugian dengan membuat portofolio yang terdiri dari instrumen yang saling terkait karena rendahnya korelasi antar instrumen.

Jika risiko dapat dikelola, hal itu akan memberikan probabilitas yang cukup untuk mencapai tingkat pengembalian yang diperlukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2018 proporsi investasi dan penempatan dana, yang dapat dilakukan oleh BPKH adalah sebagai berikut: Pertama, 3 tahun sejak Badan Pengelola Dana Haji telah dibentuk, dana dalam bentuk produk bank (Giro, Tabungan, dan Deposito) paling banyak 50% dari total penempatan dana haji. Setelah 3 tahun, maksimum penempatan bank dikurangi menjadi 30% dari total penempatan dana haji.

Kedua, maksimum 20% dari total penempatan atau investasi dana haji dieksekusi ke dalam investasi langsung, termasuk: kepemilikan bisnis, partisipasi modal, kerjasama investasi dan investasi langsung lainnya. Ketiga, maksimum 5% dari total penempatan/investasi keuangan haji ditempatkan dalam bentuk emas, baik emas batangan bersertifikat dalam negeri atau rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keempat, investasi dalam sekuritas meliputi: sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau oleh Bank Indonesia, saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, reksadana syariah, sekuritas yang didukung aset syariah, dana investasi real estate syariah dan sekuritas syariah lainnya. Kelima, investasi lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total penempatan finansial/investasi haji.

Tantangan lain yang kami hadapi adalah jumlah instrumen Syariah yang kini sangat terbatas. Apabila menilik data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total aset keuangan Syariah di Indonesia tahun 2018 adalah sebesar Rp1.265,97 triliun atau setara dengan 8,58% aset keuangan Indonesia. Dengan porsi yang masih relatif kecil, maka tidak mengherankan apabila jumlah instrumennya tidak terlalu banyak dan likuiditas pasarnya juga rendah. Dengan demikian sudah menjadi tanggung-jawab kami sebagai lembaga pengelola keuangan Syariah terbesar di negara ini untuk lebih berperan dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah demi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong permintaan instrumen pasar modal dan perbankan untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Salah satu yang bisa digunakan adalah penggunaan dana haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).³⁷ Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, terdapat beberapa pilihan instrumen yang bisa digunakan untuk mengelola dana haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan investasi di pasar modal syariah Indonesia tahun depan. Ini disambut baik oleh pengelola pasar modal dan diharapkan membawa perkembangan keduanya pada masa depan. Per Maret 2018, total dana yang dikelola yakni Rp 105.191.372.936.614. BPKH hanya fokus pada

³⁷Idealisa Masyrafina, *OJK: Investasi Dana Haji Bisa Masuk Pasar Modal*, (Online), (<https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/10/11/pgffob370-ojk-investasi-dana-haji-bisa-masuk-pasar-modal>), diunduh 27 Agustus 2019.

investasi di sukuk untuk tahun ini sebanyak Rp 37 triliun. BPKH akan meningkatkan investasi setiap tahunnya sampai 2020 dengan target Rp 150 triliun.³⁸

Dalam pandangan fiqh, dana haji boleh diinvestasikan karena jumlah jamaah haji yang banyak mengakibatkan daftar tunggu yang panjang. Sehingga, dana haji yang tidak terkelola dan baru bisa digunakan pada saat yang bersangkutan menunaikan ibadah haji. Investasi menjadi pilihan agar memberikan imbal hasil kepada jamaah haji dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Dari aspek fiqh, investasi dana haji harus memenuhi ketentuan berikut. Pertama, investasi di instrumen syariah, sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 2 dan Pasal 48 bahwa penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Di antara instrumen sesuai syariah tersebut adalah deposito bank syariah dengan skema mudharabah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara dengan skema *asset to be leased, ijarah sale and lease back*, wakalah atau *wakalah bil istitsmar*, sukuk korporasi, dan sektor riil yang sesuai syariah.

Kedua, investasi tersebut memberikan imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang bisa dikendalikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU bahwa sebagian dana haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid (pasal 46 ayat 3). Dalam Islam, mitigasi risiko dalam investasi menjadi bagian *Maqashid Syariah* (tujuan yang ingin dicapai dalam syariah), yaitu menjaga harta (*hifdzul mal min janib al-wujud*).

Ketiga, asas kemanfaatan dengan memilih instrumen yang lebih luas manfaat dan maslahatnya. Kaidah fiqh prioritas

³⁸Lida Puspitaningtyas, *BPKH Persiapkan Investasi di Pasar Modal Syariah*, (online), (<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/10/14/pgkh9x348-bpkh-persiapkan-investasi-di-pasar-modal-syariah>), diunduh 27 Agustus 2019.

mendahulukan masalah yang lebih besar dan jangka panjang daripada masalah terbatas dan jangka pendek.

Keempat, investasi dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan dengan jamaah haji secara individu sebagai pemilik dana dan diperuntukan atas seizin mereka. Seluruh imbal hasil investasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam (Pasal 3 UU No 34/2014).³⁹

Perlindungan risiko investasi terkait pengelolaan keuangan haji termaktub dalam pasal 46 ayat (1), (2), (3). Pada ayat (1) keuangan haji wajib dikelola pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Ayat (2) keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan. Dan ayat (3) dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Sementara dalam pasal 48 ayat (1) dinyatakan, penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi dan investasi lainnya.” Ayat (2), penempatan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Dan ayat (3) menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji diatur dalam peraturan pemerintah.”

Pada sisi kemaslahatan investasi keuangan haji pada sektor infrastruktur sesuai ketentuan harus sebesar 20 % dari total keuangan haji yang tersimpan. Amanat ini sesuai dengan PP No.5/2018 pasal 30 ayat (3) yang menyatakan “...investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji.”

³⁹Oni Sahroni, “Investasi Dana Haji”, Republika, 08 Agustus 2019.

Namun demikian, yang patut kita pertanyakan disini adalah bagaimana bentuk investasi langsung yang harus dilakukan oleh BPKH ketika hendak melakukan investasi langsung ke luar negeri. Ketentuan pada pasal 30 ayat (2) yang berbunyi "...investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan..." sesungguhnya masih rancu dan mengandung pemaknaan yang multi tafsir, yakni terkait lembaga seperti apa yang menjadi wadah kerjasama investasi untuk ke luar negeri.

Konsep perlindungan risiko investasi bilamana kita lihat dari persepektif masalah, sesungguhnya kita temukan dalam PP No.5/2018 pada pasal 26 ayat (3) yang menyatakan "...penempatan/investasi keuangan haji dilakukan sesuai prinsip syâriah..", yang memiliki tujuan untuk melindungi agama, juga pada pasal 26 ayat (4) yang menyatakan "...pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko," yang bermakna melindungi harta.

Dan sesuai PP Nomor 5 tahun 2018 pula, BPKH diwajibkan minimal 15% dari dana keuangan haji untuk ditempatkan pada surat berharga syariah. Bentuknya bisa Surat Berharga Syariah Negara, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, saham syariah, sukuk, reksadana dan berbagai efek syariah lainnya yang diakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka, kesuksesan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia dapat terwujud secara efektif apabila tercipta sinergi di antara seluruh stakeholder, yaitu regulator, DSN-MUI, akademisi, dan pelaku pasar, termasuk hadirnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), untuk menyebut salah satunya.

C. Penutup

Kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji yang yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji meliputi: menempatkan dan menginvestasikan dana keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji, yang kewenangan tersebut dengan tujuan yaitu meningkatkan: kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; rasionalitas

dan efisiensi penggunaan BPIH; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Tidak banyak lembaga negara yang baru berdiri tetapi langsung mengambil perhatian berbagai kalangan dan industri keuangan nasional. Sebab, BPKH memiliki wewenang untuk mengelola keseluruhan dana haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung melalui pasar modal syariah serta mengatur secara tegas mengenai kemaslahatan umat yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat luas dalam rangka kepentingan ekonomi nasional, sepanjang pengelolaan dana haji dan penggunaannya tidak mengabaikan prinsip syariah.

Performa pasar modal syariah dalam kuartal I tahun 2018 cukup moncer. Per akhir Maret lalu, terdapat 365 saham syariah dengan kapitalisasi pasar yang mencapai Rp 3.557 triliun. Adapun reksadana syariah memiliki 190 produk dengan Nilai Aktiva Bersih mencapai Rp 31 triliun. Maka dengan melihat perkembangan statistik ini, BPKH bisa ke dua instrumen ini, baik di reksadana atau saham syariah secara langsung. Ini bisa mengoptimalkan dana haji. Pertimbangannya adalah, jika masuk ke reksadana, BPKH tidak perlu repot untuk mengatur portofolio investasi. Sedangkan jika harus masuk ke saham syariah, maka BPKH harus memiliki tim ahli yang bisa mengelola investasi di pasar saham.

Referensi

- Achsien, Iggi. *Investasi Syariah di Pasar Modal, Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portfolio Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fikih Shaum, I'tikaf dan Haji: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Pustaka Media Utama, 2006.
- Ariyanti, Duwi Setiya. "Wakaf Saham Butuh Dukungan Regulasi," <https://market.bisnis.com/read/20190809/7/1134337/wakaf-saham-butuh-dukkungan-regulasi> (diakses 15 oktober 2019)

- Darmadji Tjipto, Hendry. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Fikriawan, Suad. "Investasi dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Mustashfa*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.
- Firmansyah, Egi Arvian. "Seleksi Saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati*, Vol. 1, No. 1.
- Ginanjari, Adhitya. "Islamic Financial Engineering: Comparative Study Agreements in Islamic Capital Market in Malaysia and Indonesia," *Tazkia Islamic Finance and Business Review*. Vol. 8, No. 1, 2013.
- Hamidi, Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Hartono, Harimurti. *Waitinglist Nasional Upaya Memperkecil Kemudharatan Masa Penantian Keberangkatan Haji: Dinamika & Perspektif Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010.
- Haura, Arie. *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, Jakarta: Skripsi Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Herwidyatmono, "Prinsip-Prinsip Pengaturan Pasar Modal Syariah di Indonesia," (makalah), Peluncuran Pasar Modal Syariah, Jakarta, 2003.
- Hidayat, Komaruddin. "Dari Pondok Indah ke Makkah al-Mukarraamah" dalam Kata Pengantar buku Nurcholis Madjid, *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Huda, Nurul. Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Idealisa Masyrafina, *OJK: Investasi Dana Haji Bisa Masuk Pasar Modal*, (Online), (<https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/10/11/pgffob370-ojk-investasi-dana-haji-bisa-masuk-pasar-modal>), diakses 28 September 2019
- Lida Puspitaningtyas, *BPKH Persiapkan Investasi di Pasar Modal Syariah*, (online), (<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/10/14/pgkh9x348-bpkh-persiapkan-investasi-di-pasar-modal-syariah>), diakses 28 Nopember 2018.
- Masyrafina, Idealisa, *OJK: Investasi Dana Haji Bisa Masuk Pasar Modal*, (Online), (<https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/10/11/pgffob370-ojk-investasi-dana-haji-bisa-masuk-pasar-modal>), diakses 27 Agustus 2019.
- Mufti, Aries. Muhammad Syakir Sula. *Amanah bagi Bangsa: Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007.
- Muklis, Faiza. “Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia,” *Al-Masraf, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 1, No. 1 (Januari-Juni 2016).
- Nafis, KH Cholil. “Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji”, Opini Koran Sindo, 21 November 2018
- Noor, Henry Faizal. *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- OJK, Direktorat Pasar Modal Syariah. *Buku Perkembangan Pasar Modal Syariah 2016*. Jakarta: OJK, 2016.
- OJK, Direktorat Pasar Modal Syariah. *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019*. Jakarta: OJK, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, Dan Penetapan Anggota

Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji.

Primadhany, Erry Fitrya. "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji", *Jurisdictione: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8 No.2 Tahun 2017.

Puspitaningtyas, Lida. *BPKH Persiapkan Investasi di Pasar Modal Syariah*, (online), (<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/10/14/pgkh9x348-bpkh-persiapkan-investasi-di-pasar-modal-syariah>), diakses 27 Agustus 2019.

Rochimi, Abdurachman. *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. I (Beirut: Dar al Fikr, 1983).

Sahroni, Oni. "Investasi Dana Haji", *Republika*, 08 Agustus 2019.

Sholahuddin, Muhammad. Lukman Hakim. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008.

Soemantri, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tegar Arief, *36 Manajer Investasi Tertarik Kelola Dana Haji*, (Online), (<http://market.bisnis.com/read/20180422/92/787377/36-manajer-investasi-tertari-k-kelola-dana-haji>), diakses 28 Nopember 2018

Touriq, Muhammad. "Arah Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah", *Opini*, *Republika*, (27 Januari 2011).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Yafiz, Muhammad. "Saham dan Pasar Modal Syariah," *Jurnal MIQOT* .Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008.

Yaqin, Muhammad Alamul, “Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Pembangunan Hukum Pasar Modal Nasional”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2010.

Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

* **Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember,
Mahasiswa Doktoral UIN Sunan Ampel Surabaya**

